

Mazhab dan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer

Ishandawi, Yadi Janwari, Dedah Jubaedah

Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri

Sunan Gunung Djati, Bandung

3230120007@student.uinsgd.ac.id, yadijanwari@uinsgd.ac.id,

dedahjubaedah@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

The increasingly complex dynamics of the global economy require the presence of an economic system that is comprehensive and in harmony with universal values. In this context, Islamic economics appears as an alternative paradigm by offering a concept based on sharia principles. To answer the challenges of the modern era, various schools of thought and contemporary Islamic economic thought have emerged which seek to integrate Islamic values with the latest developments in economic science. This article aims to explore these schools of thought and thought, as well as analyze their contribution and influence in the development of Islamic economics in the contemporary era. By using literature studies, this study explains the main principles, figures, as well as the advantages and limitations of the Iqtishaduna school of thought, Nejatullah Siddiqi's thoughts, Mannan's economic concepts, and other contemporary thinkers. Apart from that, this article also reviews the practical developments of contemporary Islamic economics, such as the birth of sharia financial institutions, the role of study centers, as well as the dynamics of scientific publications and discussions related to this topic. The results of the discussion show that contemporary Islamic economic schools and thought have made a significant contribution to enriching the Islamic economic scientific body and offering an alternative economic system that is just. However, comprehensive implementation of this concept still faces various challenges that require continuous efforts from various parties. In the future, the development of contemporary Islamic economics needs to continue to be carried out by reviewing previous thinking and formulating new approaches according to the dynamics of the times to create an economic order that is rahmatan lil 'alamin.

Keywords: *Islamic Economics, Contemporary School of thought, Iqtishaduna, Nejatullah Siddiqi, Abdul Mannan, Sharia Financial Institutions*

ABSTRAK

Dinamika ekonomi global yang semakin kompleks menuntut kehadiran sistem ekonomi yang komprehensif dan selaras dengan nilai-nilai universal. Dalam konteks ini, ekonomi Islam hadir sebagai paradigma alternatif dengan menawarkan konsep yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Untuk menjawab tantangan zaman modern, muncul berbagai mazhab dan pemikiran ekonomi Islam kontemporer yang berusaha mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan perkembangan ilmu ekonomi terkini. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi mazhab-mazhab dan pemikiran tersebut, serta menganalisis kontribusi dan pengaruhnya dalam perkembangan ekonomi Islam di era kontemporer. Dengan menggunakan studi literatur, kajian ini memaparkan prinsip-prinsip utama, tokoh, serta kelebihan dan keterbatasan dari mazhab Iqtishaduna, pemikiran Nejatullah Siddiqi, konsep ekonomi Mannan, dan pemikir-pemikir kontemporer lainnya. Selain itu, tulisan ini juga mengulas perkembangan praktis ekonomi Islam kontemporer, seperti lahirnya lembaga

keuangan syariah, peran pusat-pusat kajian, serta dinamika publikasi dan diskusi ilmiah terkait topik ini. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa mazhab dan pemikiran ekonomi Islam kontemporer telah memberikan sumbangsih signifikan dalam memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam dan menawarkan alternatif sistem ekonomi yang berkeadilan. Namun, implementasi konsep ini secara komprehensif masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak. Ke depan, pengembangan ekonomi Islam kontemporer perlu terus dilakukan dengan mengkaji pemikiran terdahulu dan merumuskan pendekatan baru sesuai dinamika zaman untuk mewujudkan tatanan ekonomi yang *rahmatan lil 'alamin*.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Mazhab Kontemporer, Iqtishaduna, Nejatullah Siddiqi, Abdul Mannan, Lembaga Keuangan Syariah

PENDAHULUAN

Kemajuan peradaban manusia membawa tantangan baru dalam berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali dalam bidang ekonomi. Dinamika permasalahan ekonomi yang kompleks menuntut solusi yang komprehensif dan selaras dengan nilai-nilai universal. Dalam konteks ini, ekonomi Islam hadir sebagai paradigma alternatif yang menawarkan konsep ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Sejak awal kemunculannya, ekonomi Islam terus mengalami perkembangan yang signifikan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Namun, tantangan zaman modern memicu kebutuhan untuk mengkaji ulang dan merevitalisasi prinsip-prinsip ekonomi Islam agar tetap relevan dan aplikatif di era kontemporer. Dari sinilah muncul berbagai mazhab dan pemikiran ekonomi Islam kontemporer yang berusaha menjembatani nilai-nilai Islam dengan realitas ekonomi modern.

Mazhab dan pemikiran ekonomi Islam kontemporer merupakan buah dari ijtihad para cendekiawan Muslim dalam menafsirkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah terkait persoalan ekonomi sesuai dengan konteks kekinian. Mereka berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan perkembangan ilmu ekonomi modern, sehingga melahirkan konsep-konsep ekonomi yang aplikatif dan sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Beberapa pelopor dalam hal ini adalah Muhammad Baqir al-Sadr (1935-1980) dari Irak. Dalam bukunya "Iqtishaduna" (Ekonomi Kita), al-Sadr menawarkan konsep ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, seperti keadilan sosio-ekonomi, distribusi kekayaan yang merata, dan penghapusan riba (Siddiqi, 2008).

Kontribusi penting juga diberikan oleh Muhammad Nejatullah Siddiqi (1931-2014) dari India. Dalam karyanya "Islamic Economic Thinking" dan "Role of the State in the Economy", Siddiqi menekankan pentingnya peran negara dalam mengawasi kegiatan ekonomi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Siddiqi, 1981; Siddiqi, 1996).

Sementara itu, Muhammad Abdul Mannan dari Bangladesh, melalui bukunya "Islamic Economics: Theory and Practice", menyajikan analisis komprehensif tentang

sistem ekonomi Islam dengan menekankan pada aspek etika dan moral dalam aktivitas ekonomi (Mannan, 1986).

Selain itu, terdapat pula pemikir-pemikir lain seperti Monzer Kahf dari Suriah yang banyak berkontribusi dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer, khususnya dalam bidang perbankan dan keuangan syariah (Kahf, 2004).

Muncul dalam benak kita, bagaimana para tokoh ekonomi Islam kontemporer melihat kondisi kehidupan masyarakat saat ini dan berupaya memberikan nilai-nilai Islam yang terintegrasi dalam segenap aspek kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi.

Dalam penelitian ini akan dieksplorasi berbagai pemikiran ekonomi Islam kontemporer, seperti mazhab iqtishaduna, pemikiran Nejatullah Siddiqi, dan konsep ekonomi Mannan. Menganalisis prinsip-prinsip utama, kontribusi, serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing mazhab tersebut. Selain itu, juga dipaparkan perkembangan ekonomi Islam kontemporer dalam praktiknya, seperti lahirnya lembaga keuangan dan perbankan syariah, serta peran pusat-pusat kajian dan literatur ekonomi Islam dalam memperkaya khazanah keilmuan ini.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang bahannya bersumber dari berbagai kajian atau literatur-literatur dalam bidang akademik. Penulis mengumpulkan sumber-sumber kepustakaan, kemudian menganalisisnya, dan menuliskan pemikiran menggunakan sumber-sumber yang telah ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehidupan umat manusia tak pernah lepas dari persoalan ekonomi. Bagaimana mencari nafkah, mengelola kekayaan, dan mendistribusikan sumber daya merupakan permasalahan yang senantiasa dihadapi oleh setiap individu maupun masyarakat.

Dalam menjawab tantangan ini, Islam hadir dengan seperangkat prinsip dan ajaran yang menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Namun, dinamika zaman yang terus berkembang menuntut penyesuaian dan penafsiran baru agar prinsip-prinsip ekonomi Islam tetap relevan dan aplikatif di setiap masa.

Di sinilah muncul mazhab dan pemikiran ekonomi Islam kontemporer, sebagai upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai luhur syariah dengan perkembangan ilmu ekonomi modern. Para cendekiawan Muslim dari berbagai belahan dunia berijtihad merumuskan konsep ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sekaligus menjawab permasalahan ekonomi kontemporer.

Dengan penuh kebijaksanaan, mereka berusaha menafsirkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah terkait ekonomi agar dapat diterapkan secara aplikatif di era kekinian. Hasil ijtihad ini kemudian melahirkan berbagai mazhab pemikiran ekonomi

Islam, seperti mazhab iqtishaduna, pemikiran Nejatullah Siddiqi, dan konsep ekonomi Mannan.

Dalam upaya merumuskan konsep ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai Islam, para cendekiawan Muslim telah menghasilkan berbagai mazhab dan pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Mazhab-mazhab ini berusaha mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan perkembangan ilmu ekonomi modern guna menjawab tantangan ekonomi di era kekinian. Para tokoh mazhab ekonomi Islam kontemporer dan pemikirannya, antara lain:

A. Muhammad Baqir al-Sadr (1935-1980)

Salah satu mazhab yang menjadi pioner adalah mazhab Iqtishaduna yang dipelopori oleh Muhammad Baqir al-Sadr dari Irak melalui bukunya yang fenomenal berjudul "Iqtishaduna" (Ekonomi Kita). Mazhab ini menawarkan paradigma ekonomi Islam yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah dengan menekankan prinsip-prinsip keadilan sosio-ekonomi, distribusi kekayaan yang merata, serta penghapusan riba dalam sistem ekonomi. Konsep ini memberikan alternatif yang menjanjikan bagi terciptanya sistem ekonomi yang berkeadilan dan sesuai dengan tuntunan syariat. (Arif, 2011).

Al-Sadr memulai pemikirannya dengan mengkritik sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang menurutnya memiliki kelemahan mendasar. Ia melihat bahwa kedua sistem tersebut gagal dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial yang sebenarnya, serta cenderung mengeksploitasi manusia demi kepentingan individu atau negara.

Sebagai solusi, al-Sadr mengajukan konsep "penyatuan dan keseimbangan ganda" sebagai landasan filosofis ekonomi Islam. Konsep ini mengintegrasikan aspek material dan spiritual, serta menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai individualisme dan kolektivisme dalam masyarakat. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada pencapaian materi semata, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual dan keseimbangan sosial.

Dalam hal kepemilikan, al-Sadr mengakui hak kepemilikan individu, namun harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial. Ia mengkritik sistem kepemilikan kapitalis yang cenderung individualistis dan mengabaikan aspek keadilan sosial. Oleh karena itu, al-Sadr menawarkan sistem distribusi yang adil, di mana setiap individu memiliki hak untuk memperoleh bagian dari kekayaan masyarakat sesuai dengan kontribusinya. Instrumen seperti zakat, warisan, dan sedekah juga ditekankan untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil.

Selain itu, al-Sadr memberikan peran yang signifikan bagi negara dalam mengatur perekonomian. Negara bertanggung jawab untuk menjamin keadilan sosial, mencegah eksploitasi, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil di masyarakat. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak masyarakat dan menciptakan kesejahteraan bersama.

Dalam pemikirannya, al-Sadr juga menekankan pentingnya etika dalam ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi harus didasarkan pada nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dengan menjunjung tinggi etika,

ekonomi Islam bukan hanya mencari keuntungan material semata, tetapi juga membangun peradaban yang bermartabat dan beradab.

Melalui karyanya "Iqtishaduna", Muhammad Baqir al-Sadr telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan pemikiran ekonomi Islam. Ia berupaya untuk membangun suatu sistem ekonomi yang holistik, adil, dan seimbang antara aspek material dan spiritual, dengan landasan filosofis yang kuat berdasarkan ajaran Islam. Pemikirannya menjadi inspirasi bagi banyak pemikir dan praktisi ekonomi Islam dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat manusia. (Zubair, 2014).

B. Muhammad Nejatullah Siddiqi (1931-2014)

Sementara itu, Muhammad Nejatullah Siddiqi, tokoh ekonomi Islam kontemporer asal India, mengembangkan pemikirannya melalui karyanya "*Islamic Economic Thinking*" dan "*Role of the State in the Economy*". Siddiqi menekankan pentingnya peran negara dalam mengawasi dan mengatur kegiatan ekonomi agar senantiasa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pemikirannya ini memberikan kontribusi penting dalam menegakkan sistem ekonomi Islam yang berlandaskan aspek kelembagaan yang kokoh. (Hakim, C. M. 2011).

Dalam lanskap pemikiran ekonomi Islam kontemporer, Siddiqi telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan konsep dan landasan ekonomi Islam.

Siddiqi memaparkan pemikirannya tentang ekonomi Islam secara komprehensif. Ia menegaskan bahwa ekonomi Islam bukan sekedar sistem ekonomi alternatif, melainkan suatu paradigma ekonomi yang unik dan bersumber dari ajaran Islam itu sendiri.

Dengan nada kritis, Siddiqi mengkritik ekonomi konvensional yang cenderung materialistis dan mengabaikan aspek spiritual serta moral dalam aktivitas ekonomi. Sebagai solusi, ia menawarkan ekonomi Islam sebagai suatu sistem yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan etika ke dalam kegiatan ekonomi.

Dalam pemikirannya, Siddiqi menekankan beberapa prinsip utama ekonomi Islam, seperti penghormatan terhadap hak kepemilikan individu, keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen zakat, warisan, dan sedekah, serta penerapan etika dan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi. (Jauhari, 2016).

Selain itu, Siddiqi juga memberikan perhatian khusus pada peran negara dalam perekonomian. Melalui bukunya yang berjudul "*Role of the State in the Economy*", ia membahas secara mendalam tanggung jawab negara dalam mengatur perekonomian agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Siddiqi menekankan bahwa negara memiliki kewajiban dalam menjamin keadilan sosial, mencegah praktik eksploitasi, dan mendistribusikan kekayaan secara adil di masyarakat. Negara juga bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Namun demikian, Siddiqi juga menggarisbawahi pentingnya membatasi campur tangan negara dalam perekonomian, agar tidak menghambat inisiatif dan

kebebasan individu dalam berusaha. Ia menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan antara peran negara dan kebebasan individu dalam aktivitas ekonomi.

Selain itu, Siddiqi juga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sistem perbankan dan keuangan syariah. Ia menekankan pentingnya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan, seperti menggunakan skema bagi hasil (*profit-loss sharing*) sebagai pengganti sistem bunga konvensional.

Dengan pemikirannya yang mendalam dan visioner, Muhammad Nejatullah Siddiqi telah menjadi salah satu pilar utama dalam perkembangan ekonomi Islam kontemporer. Ia berupaya untuk menawarkan suatu sistem ekonomi yang holistik, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai serta prinsip-prinsip Islam, sebagai alternatif dari ekonomi konvensional yang materialistis. Warisan intelektualnya menjadi inspirasi bagi generasi pemikir dan praktisi ekonomi Islam di seluruh dunia. (Suhendi, 2018).

C. Muhammad Abdul Mannan (1918)

Di sisi lain, Muhammad Abdul Mannan dari Bangladesh melalui bukunya "*Islamic Economics: Theory and Practice*" menyajikan analisis komprehensif tentang sistem ekonomi Islam dengan penekanan khusus pada aspek etika dan moral dalam setiap aktivitas ekonomi. Konsep ini menawarkan perspektif baru dalam membangun ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual.

Muhammad Abdul Mannan merupakan salah satu tokoh penting dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Sebagai seorang ekonom Muslim asal Bangladesh, Mannan telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan konsep dan landasan pemikiran ekonomi Islam modern. (Zainuddin, 2012)

Dalam memaparkan pemikirannya tentang ekonomi Islam kontemporer, Mannan menekankan bahwa ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang unik dan berbeda secara fundamental dengan sistem ekonomi konvensional. Ia berpendapat bahwa ekonomi Islam bukan sekedar modifikasi dari sistem ekonomi lainnya, melainkan suatu sistem yang berakar pada ajaran Islam dan dibangun atas dasar Al-Quran dan Sunnah. (Kusumawati, 2017).

Salah satu konsep penting yang diusung Mannan adalah tujuan ekonomi Islam yang sesungguhnya. Menurutnya, tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk mewujudkan *falah* (kesejahteraan) bagi seluruh umat manusia. *Falah* yang dimaksudkan oleh Mannan ini tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga spiritual. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi dalam mencapai kesejahteraan. (Syam, 2018).

Dalam mewujudkan *falah* tersebut, Mannan menyebutkan beberapa prinsip utama ekonomi Islam, seperti kepemilikan ganda (kepemilikan individu dan kepemilikan negara), keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial, serta peran negara dalam mengawasi dan mengatur perekonomian agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Mannan juga menekankan pentingnya menggunakan metode penalaran rasional (*'aql*) dalam memahami dan mengembangkan konsep ekonomi Islam. Salah

satu kontribusinya yang penting adalah dalam bidang ushul fikih, yaitu membahas prinsip-prinsip dan metode penalaran dalam pemikiran ekonomi Islam. Ia menekankan pentingnya menggunakan metode penalaran yang valid dalam menarik kesimpulan dan membentuk pemikiran ekonomi Islam.

Selain itu, Mannan juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang mengembangkan konsep keuangan Islam, khususnya dalam hal perbankan dan lembaga keuangan. Ia mengkritik sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga dan menawarkan alternatif sistem perbankan syariah yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Secara keseluruhan, pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang ekonomi Islam kontemporer berupaya untuk membangun suatu sistem ekonomi yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam hal konsep, metodologi, maupun praktiknya. Kontribusinya dalam mengembangkan pemikiran ekonomi Islam telah memberikan pengaruh yang besar dalam perkembangan ilmu ekonomi Islam di dunia.

Berikut ini pemikiran-pemikirannya tentang ekonomi Islam kontemporer:

1. Konsep Ekonomi Islam Mannan berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berakar pada ajaran Islam dan dibangun atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Ia menekankan bahwa ekonomi Islam bukanlah sekedar modifikasi dari sistem ekonomi konvensional, melainkan suatu sistem yang unik dan berbeda secara fundamental.
2. Tujuan Ekonomi Islam Menurut Mannan, tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk mewujudkan *falah* (kesejahteraan) bagi seluruh umat manusia. *Falah* tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga spiritual. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi dalam mencapai kesejahteraan.
3. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Mannan menyebutkan beberapa prinsip utama ekonomi Islam, antara lain:
 - a. Kepemilikan ganda (Kepemilikan Individu dan Kepemilikan Negara)
 - b. Keadilan dalam Distribusi Pendapatan dan Kekayaan
 - c. Kebebasan Individu dalam konteks Kesejahteraan Sosial
 - d. Pelarangan Riba (Bunga)
 - e. Pelarangan *Gharar* (Ketidakpastian/Spekulasi)
 - f. Pelarangan Monopoli
 - g. Peran Negara dalam Perekonomian
4. Sistem Ekonomi Islam Mannan menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dengan mencakup aspek-aspek seperti zakat, wakaf, pelarangan riba, dan lain-lain. Ia juga menekankan pentingnya peran negara dalam mengawasi dan mengatur perekonomian agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
5. Keuangan Islam Mannan merupakan salah satu pelopor dalam pengembangan sistem keuangan Islam. Ia mengkritik sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga dan menawarkan alternatif sistem

keuangan berbasis *profit-loss sharing* (bagi hasil) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

6. Pembangunan Ekonomi dalam Islam Mannan menekankan bahwa pembangunan ekonomi dalam Islam harus memperhatikan aspek-aspek spiritual, moral, dan sosial, di samping aspek material. Ia mengkritik model pembangunan ekonomi konvensional yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata.

Secara umum, pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang ekonomi Islam kontemporer berusaha untuk menawarkan suatu sistem ekonomi yang holistik, berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan (*falah*) bagi seluruh umat manusia.

D. Monzer Kahf (1940)

Selain ketiga mazhab besar tersebut, terdapat pula tokoh-tokoh lain seperti Monzer Kahf dari Suriah yang banyak berkontribusi dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer, khususnya dalam bidang perbankan dan keuangan syariah. Pemikiran-pemikiran ini telah memberikan sumbangsih yang signifikan dalam memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam di era modern.

Kahf menjelaskan konsep *Islamic man* yaitu orang yang mempercayai bahwa semua adalah kehendak dan kuasa Allah suksesnya usaha adalah dari Allah; kemudian tidak matrealistik yaitu tidak beranggapan bahwa semua harta itu miliknya; dia harus yakin bahwa harta yang dia miliki ada harta milik saudaranya; suka berbuat kebajikan berbagi kepada yang membutuhkan dan rela memberikan atau mengorbankan kesenangannya untuk orang lain (Wahyuni, 2018)

Monzer Kahf berasumsi bahwa zakat merupakan keharusan bagi muzakki. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta yang kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Dalam kaitan antara kewajiban zakat dan penggunaan barang-barang mewah; Monzer Kahf mengatakan bahwa zakat itu tidak diberlakukan terhadap barang-barang keperluan hidup yang tidak mewah (Suar et al., 2020).

Sedangkan dalam kasus tabungan, tabungan yang diinvestasikan dalam hal atau kegiatan yang produktif, yang penghasilannya diseimbangkan dengan kewajiban membayar zakat. Jika ekonomi konvensional berbicara bahwa manusia atau individu itu sebagai *rational economic man* (manusia ekonomi rasional), maka menurut Khaf belum tepat jika ditinjau dari agama, karena dalam ekonomi konvensional belum menerapkan prinsip-prinsip agama Islam dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Kemudian Khaf memiliki asumsi tersendiri, menurutnya manusia Islam itu tidak mengacu kepada agama individu tersebut, tetapi ketika orang tersebut mau dan ingin menerima dan menjalankan paradigma agama Islam maka orang itu dikatakan sebagai Islamic Man. Jadi ketika ada orang non muslim, tetapi dia mau menjalankan paradigma Islam, menurutnya itu dikatakan *Islamic man*.

Asumsi tentang negara menurut Khaf, Negara merupakan pembuat rencana sekaligus pengawas, tiga objek dari kebijakan Negara antara lain: (Anwar, dkk, 2022)

- 1) Maksimalisasi penggunaan sumber daya alam yang tersedia
- 2) Minimalisasi adanya gap distribusi

Beberapa prinsip utama yang digarisbawahi olehnya antara lain:

- a. Kepemilikan ganda (kepemilikan individu dan kepemilikan oleh negara/masyarakat)
- b. Keadilan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan
- c. Pelarangan riba (bunga) dalam transaksi keuangan
- d. Penghapusan *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian)
- e. Kebebasan ekonomi yang bertanggung jawab secara sosial

Sistem Ekonomi Islam menurut Kahf adalah sistem ekonomi yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip Islam. Ia mengkritik sistem ekonomi kapitalis dan sosialis karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kahf menawarkan suatu sistem ekonomi yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan spiritual secara seimbang. Dan dalam bidang keuangan dan Perbankan Islam, Kahf memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sistem keuangan dan perbankan Islam. Ia merupakan salah satu pelopor dalam mempromosikan skema pembiayaan tanpa bunga, seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), dan murabahah (jual beli). Kahf juga aktif dalam mempromosikan standar akuntansi Islam.

Selain itu, Kahf menekankan pentingnya zakat dan wakaf sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata dalam ekonomi Islam. Ia mengkaji secara mendalam aspek-aspek hukum dan implementasi zakat dan wakaf dalam konteks modern. Dan Salah satu aspek penting dalam pemikiran Kahf adalah penekanan pada etika dalam ekonomi Islam. Ia berpendapat bahwa aktivitas ekonomi harus didasarkan pada nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Kahf mengkritik penyimpangan etika dalam praktik ekonomi konvensional.

Disisi lain, Kahf menekankan pentingnya Integrasi Ekonomi dan Syariah dalam membangun sistem ekonomi Islam yang komprehensif. Ia mengkritik pemisahan antara aspek ekonomi dan syariah yang terjadi dalam praktik ekonomi Islam saat ini.

Secara umum, pemikiran ekonomi Islam Monzer Kahf menekankan pada pembangunan suatu sistem ekonomi yang benar-benar berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, baik dari aspek teoretis maupun praktis. Ia memberikan kontribusi penting dalam pengembangan keuangan dan perbankan Islam, serta penerapan nilai-nilai etika dalam aktivitas ekonomi.

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer juga diiringi dengan kemajuan praktis dalam implementasinya. Lahirnya lembaga-lembaga keuangan dan perbankan syariah, serta didirikannya pusat-pusat kajian ekonomi Islam di berbagai universitas dan lembaga riset, telah menjadi bukti nyata bahwa ekonomi Islam tidak hanya sebatas wacana teoritis semata. Konferensi, seminar, dan publikasi ilmiah tentang ekonomi Islam pun semakin marak diselenggarakan, menandakan antusiasme yang terus meningkat terhadap topik ini.

Meskipun demikian, tantangan dalam mengimplementasikan ekonomi Islam secara komprehensif di era global masih terbuka lebar. Diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk terus mengkaji, mengembangkan, dan menyebarkan konsep-konsep ekonomi Islam agar semakin relevan dan aplikatif dalam menjawab permasalahan ekonomi kontemporer. Dengan mengambil khazanah pemikiran dari para cendekiawan Muslim terdahulu, diharapkan ekonomi Islam dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat manusia secara universal.

Pemikiran Mazhab Pemikiran Islam Kontemporer Dalam Kondisi Ekonomi Islam Saat Ini

Pemikiran dari mazhab dan pemikiran ekonomi Islam kontemporer memiliki relevansi yang besar dalam menjawab kondisi dan tantangan ekonomi Islam pada saat ini. Beberapa pemikiran dan kontribusi utama yang dapat diterapkan dalam kondisi ekonomi Islam saat ini antara lain:

1. Prinsip Keadilan Sosio-Ekonomi Konsep keadilan sosio-ekonomi yang diusung oleh mazhab Iqtishaduna sangat relevan untuk menjawab kesenjangan ekonomi yang masih terjadi di banyak negara Muslim. Ekonomi Islam harus mampu menciptakan sistem yang adil dalam distribusi kekayaan dan sumber daya, serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. Peran Negara dalam Ekonomi Pemikiran Nejatullah Siddiqi tentang peran negara dalam mengawasi dan mengatur aktivitas ekonomi agar sesuai syariah menjadi penting untuk diterapkan. Negara harus berperan aktif dalam menciptakan regulasi dan kebijakan ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, serta melindungi kepentingan masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan.
3. Penekanan Aspek Etika dan Moral Konsep ekonomi yang diusung oleh Muhammad Abdul Mannan menekankan pentingnya aspek etika dan moral dalam setiap aktivitas ekonomi. Hal ini sangat relevan untuk menjawab tantangan ekonomi modern yang sering kali mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual. Ekonomi Islam harus dibangun dengan landasan etika yang kuat untuk menciptakan sistem yang bermartabat dan berkelanjutan.
4. Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah Pemikiran ekonomi Islam kontemporer telah mendorong lahirnya lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal syariah. Namun, pengembangan lembaga-lembaga ini masih perlu terus ditingkatkan dengan memastikan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
5. Integrasi dengan Ilmu Ekonomi Modern Mazhab dan pemikiran ekonomi Islam kontemporer berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan perkembangan ilmu ekonomi modern. Hal ini penting untuk terus

dilakukan agar ekonomi Islam dapat menjawab tantangan ekonomi global dengan pendekatan yang holistik dan komprehensif.

6. Kolaborasi dan Sinergi Implementasi ekonomi Islam yang efektif membutuhkan kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak, seperti akademisi, praktisi, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Mazhab dan pemikiran ekonomi Islam kontemporer menekankan pentingnya kolaborasi ini untuk mewujudkan sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dengan mengadopsi dan mengembangkan pemikiran dari mazhab dan pemikiran ekonomi Islam kontemporer, diharapkan ekonomi Islam dapat terus berkembang dan memberikan solusi yang lebih adil, berkelanjutan, dan membawa keberkahan bagi seluruh umat manusia.

KESIMPULAN

Kemunculan mazhab dan pemikiran ekonomi Islam kontemporer menandai upaya yang berkelanjutan dari para cendekiawan Muslim dalam mengintegrasikan nilai-nilai luhur syariah dengan realitas ekonomi modern. Melalui proses ijtihad yang mendalam, mereka berhasil merumuskan konsep-konsep ekonomi yang berpijak pada prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah sekaligus menjawab tantangan zaman.

Mazhab Iqtishaduna, pemikiran Nejatullah Siddiqi, konsep ekonomi Mannan, serta tokoh-tokoh lain telah memberikan kontribusi berharga dalam mengembangkan ekonomi Islam di era kontemporer. Prinsip-prinsip seperti keadilan sosio-ekonomi, distribusi kekayaan merata, peran negara dalam ekonomi, serta penekanan pada aspek etika dan moral menjadi landasan penting dalam merumuskan sistem ekonomi yang selaras dengan tuntunan syariah.

Meskipun demikian, implementasi ekonomi Islam secara komprehensif masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Namun, lahirnya lembaga-lembaga keuangan syariah, pusat-pusat kajian, serta meningkatnya publikasi dan diskusi ilmiah terkait ekonomi Islam menunjukkan adanya antusiasme dan upaya yang kuat untuk mewujudkan konsep ini secara nyata.

Ke depan, pengembangan ekonomi Islam kontemporer perlu terus dilakukan dengan mengkaji dan mengadopsi berbagai pemikiran terdahulu, serta merumuskan pendekatan baru yang sesuai dengan dinamika zaman. Kolaborasi antara para akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan sangat diperlukan untuk menghasilkan formulasi ekonomi Islam yang holistik dan aplikatif dalam skala yang lebih luas.

Mazhab dan pemikiran ekonomi Islam kontemporer berupaya menjawab tantangan ekonomi modern dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, agar tercipta sistem ekonomi yang adil, bermoral, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K. (1980). *Economic development in an Islamic framework*. Islamic Council of Europe.
- Anwar, A. A., Alamsah, A. A. P., & Arista, S. R. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(2).
- Arif, M. N. R. (2011). Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Kajian Terhadap Pemikiran Muhammad Baqir Ash-Shadr. *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, 5(2), 1-18.
- Ariff, M. (1991). *Islamic banking in Southeast Asia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Asutay, M. (2007). Conceptualisation of the second best solution in overcoming the social failure of Islamic finance. *Journal of International Development*, 19(6), 819-833.
- Aziz, A. (2018). Konsep Pembangunan Ekonomi Berkeadilan Perspektif M. Nejatullah Siddiqi. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 8(2), 119-134.
- Bahar, A. (2014). Konsep Ekonomi Islam Menurut Muhammad Abdul Mannan. *Al-Manar: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(2), 33-48.
- Choudhury, M. A. (2012). *Contributions to Islamic economic theory*. Springer Science & Business Media.
- Choudhury, M. A. (2020). Islam and the Concept of Interest: A Case for Social Economy. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 119-134.
- El-Ashker, A., & Wilson, R. (2006). *Islamic Economics: A Short History*. Brill Academic Publishers.
- Firmansyah, E. A. (2013). Peran Negara dalam Perekonomian: Telaah Pemikiran Nejatullah Siddiqi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1), 51-73.
- Hakim, C. M. (2011). Konstruksi Pemikiran Nejatullah Siddiqi dalam Filsafat Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 1-16.
- Hakim, C. M. (2012). Model Pengembangan Ekonomi Islam: Studi atas Konsep Ekonomi Ibn Khaldun. *Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 53-71.
- Hakim, C. M. (2014). Metodologi Ekonomi Islam dalam Perspektif Monzer Kahf. *Jurnal Hukum Islam*, 12(2), 1-18.
- Hamdiah, V., & Arif, M. (2023). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Era Kontemporer Muhammad Abdul Manan. *Intelektiva*, 5(3).

- Harahap, S. S. (2011). Ekonomi Islam: Konsep, Teori dan Analisis. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2(1), 1-28.
- Inayah, N. (2019). Kontribusi Monzer Kahf dalam Pengembangan Ekonomi Islam di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(2), 57-72.
- Jauhari, I. (2016). Nejatullah Siddiqi dan Pemikiran Ekonomi Islam. *MUQTASID: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(1), 1-22.
- Kahf, M. (2004). Islamic economics: Notes on definition and methodology. *Review of Islamic Economics*, 13(1), 23-48.
- Karim, A. A. (2015). *Ekonomi Mikro Islami* (Edisi Kelima). Rajawali Pers.
- Khoir, M. (2015). Peran Negara dalam Sistem Ekonomi Islam (Studi atas Pemikiran Nejatullah Siddiqi). *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 7(2), 149-164.
- Kusumawati, D. (2017). Sistem Ekonomi Islam dalam Perspektif Muhammad Abdul Mannan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 1-18.
- Mannan, M. A. (1986). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Hodder and Stoughton.
- Mirakhor, A., & Zaidi, I. (2007). Profit-and-loss sharing contracts in Islamic finance. In M. K. Hassan & M. K. Lewis (Eds.), *Handbooks of Islamic Banking* (pp. 49-63). Edward Elgar Publishing.
- Mubarok, A., & Fanani, B. (2018). Penerapan Sistem Ekonomi Syariah dalam Bidang Keuangan dan Bisnis di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 165-182.
- Nasution, M. E. (2007). Prospek Ekonomi Islam dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 1(1), 1-18.
- Rahardjo, M. D. (2012). Pemikiran Ekonomi Nejatullah Siddiqi dan Relevansinya dengan Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 1-16.
- Sari, W. N. (2018). Analisis Konsep Ekonomi Islam Monzer Kahf. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), 25-38.
- Setiawan, A. B. (2006). Perbankan Syariah: Challenges and Opportunity untuk Pengembangan di Indonesia. *Jurnal Kordinat*, 8(1), 1-42.
- Siddiqi, M. N. (1981). *Islamic Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. King Abdul Aziz University Islamic Economic Series.
- Siddiqi, M. N. (1996). Role of the state in the economy: An Islamic perspective. *The Islamic Foundation*.
- Siddiqi, M. N. (2004). *Riba, bank interest and the rationale of its prohibition*. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.

- Siddiqi, M. N. (2008). Awake: Whither Iqtisaduna? *Review of Islamic Economics*, 12(2), 101-109.
- Suhendi, A. (2018). Pemikiran M. Nejatullah Siddiqi tentang Ekonomi Islam. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 3(2), 1-18.
- Syam, A. R. (2018). Konsep Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam (Studi Pemikiran Muhammad Abdul Mannan). *Al-Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 71-86.
- Syarifuddin, F. (2015). Monzer Kahf dan Pemikiran Ekonomi Islam. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 1(1), 1-16.
- Zainuddin, A. (2012). Pemikiran Ekonomi Muhammad Abdul Mannan. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 4(1), 1-12.
- Zubair, M. K. (2014). Transformasi Ekonomi Islam: Studi atas Pemikiran Muhammad Baqir Ash-Shadr. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 4(2), 161-177.